

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pendapat para mufassir terhadap pernikahan beda agama dalam perspektif Al-Qur'an (studi komparatif antara Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir As-Sāyis), dapat disimpulkan bahwa di dalam Al Qur'an dijelaskan secara tegas larangan menikahi musyrikin dan kebolehan menikahi Wanita Ahlul Kitab dengan syarat tertentu.

Pendapat Al-Qurṭubī dan As-Sāyis dalam menikahi musyrikin melarangnya secara tegas sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al Qur'an, sedangkan dalam menikahi Ahlul Kitab ada perbedaan dalam cara penyampaian antara kedua mufassir Al-Qurṭubī yang menggunakan corak **tafsir fiqh klasik** terlihat cenderung pada otoritas nash dan pendapat ulama salaf. Sedangkan As-Sāyis menggunakan **tafsir modern yang kontekstual**, dengan memperhatikan realitas zaman dan kondisi umat Islam kontemporer. Bisa terlihat bahwa **tafsir Al-Qurṭubī lebih bersifat normatif**, sedangkan **tafsir As-Sāyis lebih bersifat preventif dan sosial-psikologis**. ini yang menunjukkan bahwa **metode dan konteks sosial** dapat mempengaruhi hasil tafsir.

B. Saran

Dalam masalah pernikahan beda agama ini penulis memberikan saran terutama bagi yang belum menikah agar tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan untuk menikah jika calon pasangannya tidak satu agama, karena banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan terutama hal-hal negatif yang mungkin akan terjadi, pilihlah calon pasangan

sesuai tuntunan Rasulullah yang diutamakan adalah calon pasangan yang baik agamanya dan juga baik akhlaknya, agar terbangunnya rumah tangga bisa diupayakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bahagia di dunia dan juga di akhirat.